

PRAKTIK MAHAR DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT PIDIE (ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*)

Azmi Abubakar^{1*}, Tarmizi M. Jakfar¹, Jabbar Sabil¹

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email Corresponding: azmiabubakarmali@gmail.com

Abstrak

Memberikan mahar dengan kadar tinggi bagi masyarakat Pidie merupakan wujud penghormatan laki-laki kepada wanita. Bagi sebagian masyarakat Pidie, praktik ini dirasa memberatkan sehingga pernikahan menjadi tertunda. Untuk mengatasi masalah ini masyarakat Pidie mempraktikkan penanggungan bersama kadar mahar sehingga mengurangi beban calon suami. Praktik penanggungan mahar secara bersama ini dianggap mewakili prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, jika melihat kepada tujuan pernikahan itu sendiri antara lain berlangsungnya keturunan dan terbinanya hidup berumah tangga secara rukun dan langgeng. Kajian ini difokuskan untuk menjawab dua aspek; 1) bagaimana praktik mahar dalam perkawinan masyarakat Pidie?; dan 2) Apakah praktik mahar dalam perkawinan masyarakat Pidie sudah sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*? Untuk menjawab dua persoalan tersebut, kajian ini dilakukan dengan pendekatan *maqāṣidi*. Dalam penerapan, pendekatan *maqāṣidi* menuntut adanya dua tahap penelitian, yaitu tahap penemuan nilai (*takhrij al-manāṭh*) dan tahap pemahaman terhadap realitas (*tahqiq al-manāṭh*). Setelah dua tahap ini dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis deviasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, praktik mahar dalam perkawinan masyarakat Pidie mengandung nilai keteraturan, dengan adanya praktik saling membantu meringankan kadar mahar yang tinggi. Dalam menimbang kadar mahar, status sosial bagi masyarakat Pidie lebih diperhatikan dibanding strata sosial. Kedua, pemaknaan praktik mahar sudah mengakomodasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Alasan ini membawa kepada kemaslahatan serta menjadi indikasi praktik tersebut sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Praktik mahar menjadi sarana (*waṣā'il*) bagi tercapainya tujuan pendukung pernikahan (*maqāṣid al-tabī'ah*) yaitu memperoleh kebahagiaan dan ketenangan (*li taskunu*). Selain itu, pemberian mahar pada perkawinan masyarakat Pidie menjadi penyempurna (*al-mukammil*) dalam menerapkan penjagaan terhadap tujuan utama pernikahan yaitu

Praktik Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Pidie (Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah)

memperoleh keturunan (*asbāb li tanāsul*). Adanya praktik tersebut untuk mewujudkan penerimaan dan rasa terhormat sehingga tercapainya *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Kata Kunci: *Mahar, Masyarakat, Pidie*

A. PENDAHULUAN

Dilihat dari kacamata fikih, pernikahan itu harus disegerakan bagi yang sudah mencukupi syarat-syaratnya, namun hal ini kerap terkendala karena ketidakmampuan memberikan mahar. Padahal mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Jika pemberian mahar terkendala maka penyegeeraan menikah sebagaimana dikehendaki syariat Islam tidak berjalan dengan sempurna.

Selain itu, mahar menjadi simbol kehormatan¹ istri yang diberikan suami. Perintah untuk memberikan mahar kepada istri adalah hak istimewa yang diberikan syariat kepada istri.² Mahar menjadi sebuah kebanggaan yang dapat menjaga ketahanan dan kelanggengan rumah tangga. Adanya pemberian mahar dapat menghilangkan rasa rendah diri dan arogansi.³

Kewajiban pemberian mahar juga merupakan satu gambaran dari sebuah kemauan dan tanggung jawab dari suami untuk memenuhi nafkah. Alquran menyebutkan;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.*⁴

Permasalahan kadar mahar yang relatif tinggi ini penulis temukan pada sebagian masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Pidie. Penulis menemukan banyak di antara pemuda menunda pernikahan karena belum siapnya memberikan mahar dengan kadar yang relatif tinggi tersebut. Penulis menemukan bahwa tingginya kadar mahar pada masyarakat

¹ Yūsof Qaradhāwī, *Fiqh Maqāsid al-Syarī'ah*, (Jakarta: al-Kauthar, 2007), hlm. 27.

² Abd al-Karim Zaidan, *al-Mufasssal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslīm fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1993), hlm.49.

³ Teungku Muhammad Hasbi al-Sidqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 54.

⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan al-Quran Departemen Agama RI. Penerjemah/ Penafsir al-Quran, 1971), Surah al-Nisa, ayat 4, hlm. 115

Pidie ditentukan oleh status sosial, semakin tinggi status sosial, maka akan mempengaruhi tingginya kadar mahar. Jika ini terus terjadi maka akan menyulitkan masyarakat Pidie yang tidak berstatus sosial tinggi memenuhi kadar mahar, sehingga menjadikan pernikahan menjadi tertunda. Dari eksplorasi awal, penulis melihat bahwa ternyata masyarakat Pidie memiliki praktik membantu meringankan kadar mahar di mana keluarga calon suami meringankan kadar mahar agar pernikahan tetap terlaksana. Praktik mahar secara kolektif yang melibatkan orangtua pihak laki-laki (calon suami) ini dalam rangka menyahuti anjuran syariat untuk segera menikah.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok bahasan ini, seperti tesis Yanti Julia yang berjudul “Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.g/2011/Ms-Aceh)”. Kemudian Tesis Abul Halim dengan judul, “Konsep Mahar dalam Pandangan Khoiruddin Nasution Khoiruddin memaknai mahar sebagai pemahaman yang terkait dengan arti, tujuan dan prinsip nikah, untuk itu harus dilihat juga pemahamannya mengenai pernikahan. Tesis Azwar Anas dengan judul, “Konsep Mahar dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)”, dengan pokok permasalahannya yaitu: apa latar belakang pembentukan konsep mahar dalam CLD KHI. Tesis Nurfaidah Said yang berjudul, “Tanah Sebagai Mahar dalam Perkawinan Studi Kasus Perempuan Suku Bugis-Makassar Di Sulawesi Selatan yang Menerima Tanah pada Waktu Menikah”.

B. PENGERTIAN MAHAR DAN DASAR HUKUMNYA

Kata mahar atau maskawin berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mahr*, yang artinya tanda pengikat.⁵ Al-Quran sendiri tidak pernah membahasakan mahar dengan kata mahar. Al-Quran menggunakan kata *shaduqāt*, *nihlāh*, *ujūr*, *tawl*, *farīdah*, dan *qintār*, sementara kata mahar ditemukan dalam Hadith dan tradisi Arab.⁶

Sedangkan pengertian mahar menurut *syara'* didefinisikan oleh para ulama, antara lain:

- 1) Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai jumlah harta yang yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau terjadinya senggama dengan sesungguhnya.⁷
- 2) Ulama mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli.⁸

⁵ Louis Ma'luf, *al-Munjd fī al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 777.

⁶ Umar Sulaiman, *Ahkām al-Zawāj*, (Oman: Dar al-Nafais, 2013), hlm. 47.

⁷ Umi Hani, *al-Kalam* (Jakarta, 2019), hlm. 21

⁸ Umi Hani, *al-Kalam* (Jakarta, 2019), hlm. 21

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 1 No. 1 September 2020- February 2021

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v1i1.1418

- 3) Ulama mazhab al-Syāfi'ī mendefenisikan mahar sebagai harta yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan kepada suami.⁹
- 4) Ulama mazhab Hanbali mendefinisikannya sebagai imbalan dari suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah ataupun ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.¹⁰
- 5) Menurut Abd al-Rahman al-Jāziri, mahar adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹¹
- 6) Menurut Imam Taqiyuddin, mahar adalah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wath'*).¹²
- 7) Pasal 1 sub d KHI, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria pada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³
- 8) Quraish Shihab mendefenisikan mahar sebagai lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya.¹⁴

Dari eksplorasi pengertian mahar yang dijelaskan para ulama ini, bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri, jadi mahar itu menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan pula hak walinya, tidak ada seorangpun yang berhak memanfaatkannya tanpa seizin dari perempuan itu.

Dasar hukum mahar dapat diketahui dari al-Quran maupun al-Hadith. *m* terdapat 11 ayat al-Quran tentang pensyariaan mahar.¹⁵ Di antaranya firman Allah Swt dengan menggunakan kata *nihlah*:

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jld III (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1042.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jld III (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1042.

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1990, hlm. 89.

¹² Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqy al-Syāfi'ī, *Kifayah al-Akhyar fī Halli Ghayah al-Ikhtisar*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990, hlm. 60.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1992, hlm. 113

¹⁴ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Mauḍū'ī* atas Berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 204.

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. (al-Nisa':4).¹⁶

Dalam ayat ini, Al-Qur'an mengaitkan langsung antara kata *shaduqāt* dengan kata *al-nisa'* (istri) sebagai obyek yang mesti menerima mahar, tidak kepada bapak atau walinya. Dari sini tampak bahwa mahar yang dibahasakan dengan *shaduqāt* oleh al-Qur'an punya makna sangat agung dan universal, sekaligus merevisi anggapan jahiliah Arab yang sampai hari itu berefek materialistik dan semena-mena memberlakukan kaum wanita dalam rumah tangga.

Hadith yang menjelaskan hukum mahar. Di antaranya:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَرَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَجَازَهُ

Dari 'Amir ibn Rabi'ah, sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Rasulullah bertanya kepada perempuan tersebut: Apakah engkau ridha dengan mahar sepasang sandal? Perempuan tersebut menjawab: Ya, Rasulullah. Akhirnya meluluskannya". (HR. Ahmad)¹⁷

C. PRAKTIK MAHAR PADA MASYARAKAT PIDIE

Masyarakat Pidie hidup sesuai dengan adat Aceh, di mana Adat istiadat Aceh sangat berperan dalam kehidupan masyarakat Aceh masa lalu, sehingga mereka cukup bermartabat dan mempunyai harga diri yang disegani.¹⁸ Perubahan dan pergeseran budaya masyarakat Aceh adalah sebuah gejala berubahnya stuktur sosial dan pola budaya dalam masyarakat.

¹⁵ Terdapat Istilah yang berbeda dalam penyebutan al-Quran tentang mahar yaitu: *sadaq, nihlah, ujur, tawl, faridah,* dan *qintār*. Husen Muhammad Yusuf, *Ahdaf al-Usrah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-I'tishām, 1997), hlm. 23.

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan al-Quran Departemen Agama RI. Penerjemah/ Penafsir al-Quran, 1971), Surah al-Nisa, ayat 4, hlm. 70.

¹⁷ Ahmād ibn Hanbāl, *Musnad Imām Ahmād ibn Hanbal*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, cet. I, 2001), hlm 50.

¹⁸ Di Aceh para ulama dikenal dengan panggilan *Abu*, *Teungku* dan *Abon*, dalam hal ini terdapat hirarki. Ulama yang paling tinggi derajatnya dikenal dengan istilah *abu* atau dikenal dengan panggilan *Teungku Syiek*. Adapun *Teungku* yang bekerja di bawah *Abu* disebut *Teungku Bale*, berikutnya adalah *Teungku Rangkang*, angkatan berikutnya adalah *Teungku Meunasah*, tugasnya adalah di meunasah, berperan sebagai syekh di kampung, adalah wajib bagi teungku meunasah agar bisa membantu masyarakat kapan saja. Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, *Acehnologi*. Banda Aceh; Bandar Publishing, 2012, hlm. 140.

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 1 No. 1 September 2020- February 2021

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v1i1.1418

Hal ini terjadi sesuai dengan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa perubahan sosial budaya dapat berjalan dengan baik jika faktor-faktor pendukung juga menopang gerakan tersebut, diantaranya: tingkat pendidikan, tatanan ekonomi dan stabilitas politik. Semua aspek ini saling terkait, pendidikan mempengaruhi keadaan ekonomi, stabilitas politik berdampak terhadap perkembangan budaya, serta budaya mempunyai efek terhadap perubahan sosial, begitupun sebaliknya. Dengan demikian, perubahan sosial merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat.

Umumnya dalam adat masyarakat Aceh didapati setelah calon mempelai laki-laki berkeinginan untuk meminang calon mempelai perempuan, maka keluarga pihak laki-laki datang untuk menanyakan jumlah *mahar* atau mas kawin yang harus ditunaikan setelah akad nikah nanti. Pihak keluarga perempuan biasanya bermusyawarah dulu untuk menentukan jumlahnya yang pantas. Setelah ada suatu kesepakatan, baru diberikan jawaban kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Jika sudah disepakati antara dua keluarga, baru dilakukan peminangan, dan dalam peminangan biasanya orang-orang tua dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki membawa beberapa mayam emas sebagai panjar dari mahar yang telah ditetapkan itu.

Adat mahar di Aceh dahulunya memberlakukan besaran mahar¹⁹ bagi anak perempuan dari tuanku sebanyak 500 Ringgit Aceh, sekati emas, sedangkan perempuan dari *urueng ulee* yaitu orang tekemuka, famili raja seperti Cut dan Meurah, begitu juga dengan *Ulee Balang* berkisar seratus Ringgit Aceh atau 4 *Bungkai* emas. Anak perempuan dari *teungku imum*, *keuchik* dan *teungku meunasah*, sebanyak 50 Ringgit Aceh yaitu 2 Bungkai emas. Mahar anak perempuan dari rakyat umum berkisar 25 Ringgit Aceh atau satu Bungkai emas. Mahar dari satu anak perempuan yang sangat miskin adalah satu atau dua *Tahil* (perak) bahkan ada yang kurang. Pada masa penjajahan Belanda, Ringgit ditukar dengan Rupiah Belanda. Besarnya mahar bagi janda menurut kesepakatan kedua belah pihak. Ada juga mahar dibayar separuhnya dan akan dibayar sepenuhnya ketika dia pertama kali mengunjungi mertuanya.²⁰

¹⁹Secara transaksional, jenis dan besaran mahar adalah replikasi kesepakatan atau hasil negosiasi kedua belah pihak, suami dan istri, bahkan keluarga besar. Dalam konteks ini, jenis dan besaran tidak dapat dipisahkan dari tingkat kemampuan ekonomi laki-laki. Dengan kata lain, variasi jenis dan besaran mahar dapat dinegosiasi di banyak komunitas, seperti suku Banjar, Sasak, Bima dan Bugis. Jika jenis atau jumlah mahar tidak dapat disepakati, pertunangan seorang gadis bisa saja berbuntut putus dan pernikahan otomatis gagal. Studi ini membuktikan bahwa tren jenis mahar bervariasi signifikan menurut faktor status sosial suami. Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 59.

²⁰ Mohammad Hoesin, *Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970), hlm.67.

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 1 No. 1 September 2020- February 2021

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v1i1.1418

Berdasarkan data M. Jakfar yang melakukan penelitian di beberapa kecamatan di Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa masyarakat di sana membeda-bedakan dalam hal penentuan besarnya jumlah mahar. Penentuannya berkisar antara 10 mayam emas murni sampai 25 mayam. Bagi keluarga calon mempelai perempuan yang mampu harus membangun sebuah rumah sesuai dengan kesanggupan pihak keluarga atau memberikan sebuah toko sekaligus modalnya sebagai tempat berusaha untuk mencari nafkah bagi keluarga yang baru terbina tersebut. Lebih lanjut M Jakfar menegaskan bahwa praktik penentuan mahar yang berbeda-beda menurut status ekonomi keluarga seperti itu sudah berlangsung sejak turun temurun. Ditinjau dari segi pendekatan sosial keagamaan hal ini tidak menimbulkan efek negatif dalam pranata sosial kemasyarakatan²¹ dari lingkungan daerah yang berdekatan dengan mereka. Hal ini diperkuat lagi dengan tidak adanya tudingan-tudingan atau protes-protes dari tokoh-tokoh masyarakat, adat dan agama yang melarang praktik itu dilakukan

Dalam penelitian ini penulis mengambil empat kecamatan yang menjadi sampel mewakili status sosial masyarakat Pidie yaitu Kecamatan Peukan Baroe, Kecamatan Keumala, Kecamatan Indra Jaya dan Kecamatan Kota Sigli. Keempat kecamatan tersebut bermata pencaharian secara umum sebagai petani dan pedagang. Penulis mewawancarai tokoh masyarakat dalam tiga kampung dari setiap Kecamatan. Kampung tersebut di antaranya Meuleuweuk, Kecamatan Peukan Baroe, Keude Keumala, Kecamatan Keumala, Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Garot, Kecamatan Indra Jaya. Penulis juga mewawancarai Unsur Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan data-data dan juga tokoh adat dalam majlis adat Aceh Kabupaten Pidie.

Penelitian membagi pertanyaan kepada tiga jenis yaitu, 1). Pertanyaan untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana praktik mahar dalam fikih maupun adat 2). Besaran mahar dan pengaruh status sosial dan strata sosial dalam praktik mahar, 3). Pengaruh praktik mahar dalam kelanggengan pernikahan.

Berikut hasil wawancara terhadap masing masing responden. Mira salah seorang penduduk di kampung Meuleuweuk, Kecamatan Peukan Baroe²² menyebut bahwa mahar sebagai rukun nikah sehingga wajib ditunaikan, dalam adat, mahar merupakan hasil

²¹ Pranata sosial dapat dilihat dari dua sudut pandang, ia merupakan aktualisasi hukum Islam yang bertumpu pada interaksi sosial setelah mengalami pergumulan dengan kaidah kaidah lokal yang dianut masyarakat majemuk, dalam pergumulan ini terjadi adaptasi dan modifikasi hukum Islam dengan kaidah lokal, dengan kata lain, proses sosialisasi dan institusionalisasi hukum Islam terjadi dalam hubungan timbal balik dengan kaidah kaidah lokal yang dianut, kedua pranata-parana itu merupakan perwujudan interaksi sosial di dalam masyarakat Islam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Interaksi sosial ini mengacu pada keyakinan, nilai dan kaidah yang dianut oleh mereka. Abd. Kohar, *Jurnal Nikah, Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan*, (Jakarta, 2019), hlm. 46.

²² Mira, warga Kampung Meuleuweuk, Kecamatan Peukan Baroe.

kesepakatan dari tokoh tokoh adat terdahulu dan persetujuan ulama yang memberikan kebaikan kepada kedua belah pihak. Jumlah mahar sebesar 8, 10, 20. Jika keluarga tidak mampu akan dibantu beberapa mayam emas oleh keluarga inti, mahar akan mempengaruhi kelanggengan rumah tangga karena tanpa mahar akan menjadi sindiran dalam sebuah pernikahan, hubungan status sosial dan strata sosial Mira menyebut mungkin saja bisa mempengaruhi.

Mala, warga Kecamatan Kota Sigli,²³ menyebutkan bahwa sebaik-baik perempuan adalah maharnya yang paling rendah, tetapi sebaik baik laki-laki maharnya paling berharga, sebenarnya mahar itu tidak memberatkan akan tetapi masyarakat selalu mempertimbangkan adat setempat, secara umum mahar biasanya 10 mayam emas atau setara 35 gram emas. Biasanya hanya keluarga dekat yang akan membantu meringankan mahar tetapi sangat jarang terjadi. Mahar tidak akan mempengaruhi keharmonisan suatu rumah tangga, itu tergantung tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga, di sini perbedaan status sosial sangat mempengaruhi.

Ruhaya, warga Kecamatan Kota Sigli²⁴ mengatakan kalau dalam agama, saya rasa tidak ada masalah karena bukan suatu keharusan dan juga bukan salah satu rukun nikah, jadi tanpa mahar nikah tetap sah, mungkin lebih kepada hadiah buat istri, tapi kalau dari segi adat mahar menjadi sebuah keharusan. Suatu pernikahan tidak sempurna tanpa ada mahar. Istilahnya perempuan tidak akan ada nilai tanpa diberikan mahar. Dalam adat, jumlah mahar akan ditentukan pihak perempuan terlebih dahulu, ia akan mengikuti kakaknya, besaran mahar satu keluarga akan sama. Besaran mahar rata-rata di kampung 16 mayam emas (*1 Bungkai*) mungkin ada juga yang berada di bawah besaran itu. Mahar tidak mempengaruhi kelanggengan rumah tangga. Perempuan yang sudah bekerja akan memiliki jumlah mahar yang lebih besar, tetapi tidak semuanya juga begitu.

Izhami, warga kampung Garot,²⁵ kecamatan Indra Jaya mengatakan bahwa mahar dalam agama merujuk kepada firman Allah *surah al-Nisa* ayat 4. yang artinya *berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*. Merujuk kepada ayat ini maka mahar merupakan keharusan seorang calon suami yang harus diberikan kepada calon istri sebagai tanda nyata keseriusan pria, karena dengan adanya mahar sebuah ikatan nikah menjadi lebih nyata dan rasa tanggung jawab semakin terbangun serta harga diri seorang wanita juga terlihat nilainya sehingga tidak mudah bagi seorang laki-laki untuk menyia-nyiakannya. Tentang besar kecilnya mahar dalam agama tidak ada patokan khusus, selama benda tersebut mempunyai harga dan nilai tukar maka boleh emas, perak atau jasa sekalipun.

²³ Mala, warga Sigli.

²⁴ Ruhaya menjelaskan kasus yang terdapat di kampungnya, Keude Keumbang Tanjong.

²⁵ Imam di Kampung Garot.

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 1 No. 1 September 2020- February 2021

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v1i1.1418

Menyangkut mahar dalam adat memiliki dimensi yang berbeda baik dalam wujud mahar mapupun besar kecilnya, Karena mahar juga merupakan kearifan lokal yang bernaung dalam adat. Ia menjadi permasalahan yang sakral, ia menjadi kebanggaan prestise tersendiri bagi keluarga di Pidie dan Aceh umumnya. Besaran mahar di kampung rata-rata 1- sampai 20 mayam emas.

Nilai gotong royong masyarakat dalam hal pernikahan khususnya dalam pemberian mahar dibagi kepada dua bagian, pertama nilai gotong royong masyarakat masih sangat kental terutama ketika *walimah al-'ursy*, anak anak muda sudah mulai bergotong royong empat hari sebelum acara kenduri dilaksanakan tanpa diberikan uang sedikitpun, mereka memegang petuah orang tua dulu, *uroenyoe tajak bak gob, singeh dijak bak tanyoe*. Sedangkan dalam pemberian mahar ini lebih fokus kepada masing masing keluarga. Ini bisa terjadi kepada calon pengantin yang ekonominya masih lemah akan dibantu oleh keluarga inti. Sementara yang sudah mapan, orang tua biasanya memberikan hanya dua mahar saja dan menanggung biaya *walimah al-'ursy*. Mengenai kelanggengan rumah tangga berpulang kepada niatnya masing masing di antara dua pasangan. Sehingga mahar tidak bisa menjadi landasan kelanggengan, tetapi jika ditanyakan dalam lingkup keacehan, maka mahar 60 persen akan mempengaruhi kelanggengan rumah tangga apalagi mahar yang ditanggung, akan timbul gesekan konflik dengan pihak ketiga terutama orang tua.

Status sosial dan strata sosial akan sangat mempengaruhi jumlah mahar, sebelumnya akan dilakukan musyawarah lintas orang tua, dan siperempuan tidak dilibatkan dalam hal ini. Mahar yang tinggi akan membuat si suami memiliki pertimbangan jika berniat untuk meninggalkan istri. Permasalahan mahar dalam masyarakat Aceh masih menjadi hal yang sangat sakral.

Wawancara dengan Ummu²⁶ menyebutkan bahwa mahar merupakan pemberian wajib tetapi tidak ada batasan, tetapi dalam adat ada ketentuan dan batasannya terutama dilihat dari segi keturunannya, mahar di Keumala berkisar antara 10 sampai 12 mayam emas, sangat mempengaruhi kelanggengan rumah tangga melalui pemberian mahar apalagi jika pemberian mahar tidak dilakukan secara tunai. Pihak keluarga akan membantu tergantung dari pendapatan ekonomi pihak laki-laki.

Menurut Ihsan Tarmizi²⁷ mahar dalam agama merupakan substansi yang berharga yang diberikan kepada mampelai perempuan yang diucapkan dalam ijab dan qabul dan merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Besaran mahar di Sigli antara 1- sampai 25 mayam emas. Sebagian besar dibantu oleh keluarga, ada yang memberi setengah mayam atau satu mayam menurut kemampuan pihak keluarga, bahkan yang tidak mampu memberi emas, ia memberi uang semampu yang dimiliki keluarga pihak laki-laki. Mahar tidak

²⁶ Ummu, kesehariannya mengajarkan al-Quran, warga Kecamatan Keumala.

²⁷ Ihsan Tarmizi, warga Sigli, tokoh masyarakat berprofesi sebagai pedagang.

mempengaruhi kelanggengan menikah, karena kelanggengan menikah itu dikarenakan saling memahami dna bertanggung jawab. Besaran mahar dipengaruhi karena status sosial misalnya anak anggota dewan lebih tinggi jumlah maharnya. Juga mempengaruhi strata sosial seperti keturunan *ampon* dan *sayed*. Tetapi tidak semua demikian, ada yang tidak lagi memperlmasalahkan strata dan status sosial.

Wawancara dengan Sulaiman penduduk gampong Keumala,²⁸ Kecamatan Sakti mengatakan bahwa sangat tidak terhormat jika mahar dibayar oleh pihak lain. Seorang laki-laki akan terjaga status sosialnya jika mahar ia usahakan sendiri. Apabila itu terjadi, seakan ia adalah seorang yang hina dan pemalas. Hasil wawancara dengan M. Kasem, tokoh masyarakat Keumala mengatakan bahwa pada dasarnya istri tidak meminta mahar yang tidak wajar, ia akan menyesuaikan dengan tradisi yang berlaku di keluarganya.

Fita,²⁹ masyarakat Kota Sigli yang juga berprofesi sebagai dokter menyebutkan bahwa tidk memperlmasalahkan mahar yang rendah, karena kelanggengan rumah tangga tidak ditentukan oleh mahar, bahkan dari suami pertama maharnya sebanyak 15 mayam emas tetapi kemudian pernikahan berhenti di tengah jalan, lalu menikah dengan laki laki dari pulau Jawa dengan mahar seperangkat alat salat.

Alfarabi, warga Garot, Kecamatan Indra Jaya³⁰ menyebutkan bahwa mahar jumlah mahar secara umum 12 mayam emas, mahar tidak bisa mempengaruhi kelanggengan rumah tangga, bahwa adanya rasa tanggung jawab lintas keluarga dalam menyiapkan proses akad nikah dan perkawinan, ada sebagian pihak memberi sembako, sebagian memberi *ija tujuh*, ada juga yang memberikan sumbangan berupa uang, sementara dalam pemberian mahar oleh keluarga tidak diketahui, mungkin ada juga. Khususnya di daerah Garot, ada pengelompokan dalam penerimaan mahar, keluarga kurang mampu 10-12 mayam emas, keluarga bangsawan 20, 25, 30, 35 mayam emas, untuk keluarga *Teuku* dan *Sayyid* menurut pengamatan mereka mengikuti adat setempat tanpa membedakan adat setempat.

Terjadi kasus di Garot, Kecamatan Indra Jaya, keluarga tidak menerima calon menantunya apabila menantu tidak membawa maharnya sebanyak 35 mayam emas. Kesimpulannya, hampir semua keluarga berada di kampung Garot Indra Jaya sangat memperhatikan jumlah maharnya, kecuali bagi yang memiliki ilmu agama maka akan berbeda dibanding lainnya.

Nursyida³¹ menyebutkan bahwa di kampungnya Lampoh Saka lebih kepada mahar *mithil*, baik mahar saudara maupun mahar ibu, tapi umumnya diatas sepuluh mayam emas.

²⁸ Sulaiman, menjadi imam di Meunasah Empeh, Kecamatan Sakti.

²⁹ Fita berprofesi sebagai Dokter rumah Sakit Umum Sigli.

³⁰ Alfarabi menuturkan keresahannya bagi masyarakat yang berstatus sosial rendah akan hilang semangatnya untuk menikah, solusinya harus menikah di kampung lain.

³¹ Wawancara dengan Nursyida, penyuluh agama non PNS, Kecamatan Peukan Baroe, beralamat di Lampoh Saka.

Adapun mahar dalam agama merupakan suatu kewajiban dalam sebuah pernikahan, nilainya sejajar dengan harta tapi lebih baik jangan kurang dari tujuh dirham perak, dan tidak lebih dari lima ratus dirham perak, begitu juga menurut adat, mahar menjadi kewajiban dan syarat dalam pernikahan. Masih ada nilai gotong royong dalam keluarga termasuk dari segi memberi mahar maupun dari segi hantaran, tetapi mahar juga ditentukan dari keadaan ekonomi calon suami. Mahar bukanlah penentu kelangengan rumah tangga, karena yang diutamakan dalam pernikahan adalah kasih sayang dan kepercayaan. Terkait dengan status dan strata sosial bisa mempengaruhi jumlah besar kecilnya mahar, tetapi ada juga kasus status sosialnya miskin, namun jumlah mahar yang diberikan sangat tinggi, semua kembali berpulang dari ketulusan calon suami.

Abubakar Hamzah, anggota Majelis Adat Aceh, Kabupaten Pidie³² menyebutkan bahwa mahar di Pidie juga masih kental dengan penjagaan terhadap adat, masyarakat harus mendapat pencerahan bahwa adat Aceh itu sebenarnya harus sesuai dengan syari'at Islam, atau adat bersendikan *syara'* dan *syara'* bersendikan adat, maka Majelis Adat Aceh (MAA) akan terus mengawal dan menjaga adat-adat Aceh demi kemashlahatan bersama.³³

Lebih lanjut Abubakar mengutip dalam buku adat Aceh: *Biasanya mahar diterima oleh orangtua dari pengantin perempuan dan tidak diserahkan kepada anaknya, melainkan digunakan sebagai bantuan belanja dalam perkawinan anaknya itu. Uang hangus tidak dikenal pada zaman yang lampau, tidak diasakan pada orang Aceh seorang pria mewakili pria yang lain untuk kawin dengan seorang wanita bagi pria yang diwakilinya, istimewaanya pada orang yang baik-baik. Jikalau seorang wanita ingin kawin dengan*

³² Abubakar Hamzah, tokoh Masyarakat di Keumala, sekarang menjabat anggota majlis adat Kabupaten Pidie.

³³ Jika ditelusuri secara etimologi istilah *al-'adah* terbentuk dari *masdar awda* yang berarti pengulangan kembali. Sedangkan *al-'uruf* adalah terbentuk dari akar kata *al-muta'araf* yang mempunyai makna saling mengetahui. Dengan demikian proses terbentuknya 'adat merupakan akumulasi dari aktivitas yang berlangsung terus menerus ketika pengulangan itu membuat tertanam dalam hati seseorang maka ia sudah berada pada derajat *al-muta'araf*, tepat dititik ini adat sudah berganti menjadi *'uruf*. Al-Jurjani mengabarkan bahwa adat adalah unsur yang pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, setelah tertanam dalam hari barulah menjadi *'uruf*. Pada prinsipnya, adat yang bisa mendapatkan justifikasi syari'at adalah adat yang berlaku secara tetap pada suatu komunitas dan tidak berubah rubah, dengan demikian adat yang berubah rubah tidak mendapatkan justifikasi. Hukum kecuali ada penjelasan lebih lanjut dari orang yang bersangkutan, proses terbentuknya adat, menganalisa proses terbentuknya struktur kebudayaan sebagai sebuah proses dialektis yang bersifat terbuka, artinya dapat berperan aktif dalam mendesain formulasi budaya yang akan mereka ciptakan. Dari sudut pandang berbeda, Muhammad Sidqi menyatakan bahwa pada dasarnya adat istiadat adalah proses intuitif kreatif manusia yang kemudian di ulang ulang dalam tataran praktis. Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.367.

*seorang pria di suatu kampung, maka pria itu harus berada di kampung itu untuk dapat menikah.*³⁴

Rekapitulasi data nikah tahun 2018 KUA Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa Kecamatan Pidie dan kota Sigli menduduki posisi teratas dalam angka pernikahan. Berikut data nikah pertahun dan jumlah rata-rata mahar pada empat Kecamatan di Kabupaten Pidie mewakili daerah dataran tinggi seperti Keumala, pesisir Peukan Baroe dan Indra Jaya dan perkotaan diwakili kecamatan kota Sigli per tahun 2016, 2017, 2018:

Tabel 1.2
(Data Nikah dan Besaran Mahar di 4 Kecamatan Kabupaten Pidie)

Kecamatan	Jumlah Pernikahan per Tahun			Rata Rata Mahar
Sigli	152 (2016)	255 (2017)	280 (2018)	15-25
Keumala	186 (2016)	179 (2017)	147 (2018)	10-12
Peukan Baroe	139 (2016)	162 (2017)	180 (2018)	10-15
Indra Jaya	169 (2016)	245 (2017)	268 (2018)	15-25

Dari hasil data yang penulis peroleh dari KUA Kecamatan Peukan Baroe, Indra Jaya, Sigli dan Keumala bahwa mahar rata-rata di Pidie berkisar antara 10-15-20 mayam emas. Bahkan di KUA Indra Jaya dan Peukan Baroe penulis juga menemui jumlah mahar sebesar 1 mayam emas, hasil wawancara dengan pegawai setempat³⁵ bahwa penyebab utama mahar sebesar satu atau dua mayam emas dikarenakan suami berasal dari suku Gayo, kabupaten Aceh Tengah. Sementara di Keumala besaran mahar tidak jauh beda dengan hasil wawancara penulis dengan penduduk kecamatan Keumala berkisar antara 10-12 mayam emas, sementara kota Sigli dengan penduduk yang majemuk jumlah maharnya berkisar 15-20 mayam emas, kecamatan kota Sigli menjadi kecamatan dengan jumlah perkawinan terbanyak sepanjang tahunnya dengan kecamatan Pidie.

C. ANALISIS

Penentuan mahar pada masyarakat Pidie relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya di Aceh. Masyarakat Pidie yang dibagi kepada tiga bagian yaitu wilayah pesisir,

³⁴ Mohammad Hoesin, *Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970), hlm 158.

³⁵Wawancara dengan pegawai KUA Kecamatan Indra Jaya sewaktu mengambil data pernikahan. *Praktik Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Pidie (Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah)*

pegunungan dan perkotaan memiliki jumlah rata-rata mahar 15 mayam emas. Khusus di daerah pesisir seperti Kecamatan Peukan Baroe dan Kecamatan Indra Jaya, praktik pemberian mahar bisa mencapai 20 sampai 25 mayam emas. Hal ini dikarenakan masyarakat di sana sudah membiasakan anggota keluarga mencari penghidupan ekonomi yang lebih baik semenjak kecil, dari sini terjadi perubahan status sosial menjadi lebih baik yang berakibat kepada bervariasinya kadar mahar.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa pengaruh status sosial lebih tinggi dibandingkan strata sosial. Disebutkan dalam buku *Aceh di Mata kolonialis*, bahwa adat Aceh betul-betul sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang status sosialnya rendah.³⁶

Status sosial seperti pegawai pemerintah, pengusaha, pekerja profesi seperti dokter memberikan jumlah mahar yang tinggi kepada anak perempuannya. Oleh karena itu, sebagian responden melakukan praktik pemberian mahar ini dengan melalui kolektifitas, keluarga calon suami membantu meringankan calon suami dalam pemberian mahar, sehingga memudahkan jalannya pernikahan.³⁷

Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian responden mengungkapkan praktik mahar dengan kadar tertentu menjadi simbol kehormatan. Keluarga dari pihak calon suami dan calon istri akan bermusyarah terlebih dahulu mengenai kesepakatan penentuan mahar, pernikahan akan berjalan lancar jumlah mahar yang diminta oleh keluarga calon istri dipenuhi oleh keluarga calon suami. Di sini mahar menjadi suatu yang sangat penting dibandingkan unsur lain dalam terwujudnya pernikahan.

Dari hasil wawancara bahwa praktik mahar yang dilakukan selama ini dibagi kepada dua kelompok, sebagian mengaku praktik memberikan mahar dengan kadar tinggi memberatkan sehingga tertundanya pernikahan, kelompok kedua mengakui bahwa kadar mahar tidak memberatkan karena adanya praktik menanggung bersama. Bagi kelompok pertama hal ini memberatkan karena pengaruh status sosial keluar yang belum mendukung untuk meringankan kadar mahar. Bagi kelompok kedua, praktik mahar menjadi sebuah kebanggaan bagi keluarga dikarenakan status sosial keluarga sangat mendukung untuk meringankan kadar mahar. Bagi kelompok kedua, praktik tersebut menyebabkan adanya penerimaan dan menjadi sebab kelanggengan rumah tangga.

Praktik penanggung bersama kadar mahar yang tinggi merupakan praktik *akhlāqi* yang dilakukan masyarakat Pidie Dengan demikian praktik pemberian mahar baik dengan

³⁶ Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonialis*. (Jakarta: Yayasan Soko Guru. tt), hlm. 339.

³⁷ Hasil wawancara menunjukkan bahwa angka mahar di daerah Keumala sekitar 10- 12 Mayam emas. Sementara daerah perkotaan bisa bervariasi karena beragamnya strata dan status sosial yang ada di wilayah ini, begitu juga dengan wilayah pesisir. Secara umum praktik mahar di wilayah Pidie berkisar 15 mayam emas atau 16 mayam emas, pengaruh adat masa silam masih kental dengan istilah *jeulamee Sibung kai*.

Praktik Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Pidie (Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah)

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 1 No. 1 September 2020- February 2021

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v1i1.1418

kadar tinggi atau sesuatu yang memberatkan tidak boleh menjadikan pernikahan tertunda. Dengan demikian efek mudaratnya bisa dipastikan sehingga cenderung objektif. Hal ini sesuai dengan kaidah:

قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة.

Artinya: *ada kalanya sarana yang diharamkan menjadi tidak haram jika mengantar pada masalah yang jelas.*³⁸

Didapati bahwa praktik mahar dengan kadar mahar yang tinggi pada masyarakat Pidie mempunyai masalah yang jelas, dengan demikian kadar mahar seperti ini tidak menjadi haram. Lebih jelasnya dari kaidah ini didapati bahwa memberikan kadar mahar yang tinggi menjadi sebuah mafsadat yang menjadikannya haram, namun dalam praktiknya, masyarakat Pidie memberlakukan praktik kolektif, di mana pihak keluarga membantu calon suami meringankan kadar mahar yang tinggi tersebut, hal ini membawa kepada masalah yaitu terwujudnya penerimaan, rasa terhormat dan kelanggengan rumah tangga. Dari sini mahar menjadi *takmilat* guna memenuhi tujuan *daruriyyat* (*mukammil daruriyyat*) Dengan demikian dari praktik ini akan terwujudnya penerimaan sehingga pernikahan menjadi *sakinah mawaddah dan rahmah*.

D. KESIMPULAN

Praktik mahar ditanggung bersama dalam perkawinan masyarakat Pidie mengandung nilai keteraturan, dengan adanya praktik saling membantu meringankan kadar mahar yang relatif tinggi. Masyarakat Pidie tidak lagi melihat strata sosial dalam menimbang kadar mahar melainkan lebih kepada tingkatan status sosial. Hasil penelitian menunjukkan siapa yang memiliki status sosial tinggi, maka anggota keluarga itu mempunyai kadar mahar yang tinggi pula.

Memperhatikan kepada analisa *maqāṣid al-syarī'ah* maka pemaknaan praktik mahar sudah mengakomodasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat dimana dan saat mahar dipraktikkan. Alasan ini membawa kepada kemaslahatan serta menjadi indikasi praktik tersebut sudah sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Mahar menjadi sarana (*waṣā'il*) bagi tercapainya tujuan pendukung (*maqāṣid al-tābi'ah*) pernikahan yaitu *li taskunu*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jld III (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1990.

³⁸Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 450.

Praktik Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Pidie (Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah)

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 1 No. 1 September 2020- February 2021

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v1i1.1418

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1992, hlm. 113

Abd. Kohar, *Jurnal Nikah, Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan*, (Jakarta, 2019).

Ahmād ibn Hanbāl, *Musnad Imām Ahmād ibn Hanbal*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, cet. I, 2001).

Abd al-Karim Zaidan, *al-Mufasssal fī Ahkām al-Mar‘ah wa al-Bayt al-Muṣlīm fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, 1993).

Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

Depertemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan al-Quran Departemen Agama RI. Penerjemah/ Penafsir al-Quran, 1971)

Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqy al-Syāfi‘ī, *Kifayah al-Akhyar fī Halli Ghayah al-Ikhtisar*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1990

Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, *Acehnologi*. Banda Aceh; Bandar Publishing, 2012.

Louis Ma’luf, *al-Munjīd fī al-Lughah wal-A‘lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Mohammad Hoesin, *Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970).

Teungku Muhammad Hasbi al-Şidqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2001)

Quraish Şhīhab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Mauḍū‘ī atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 204.

Yūsuf Qaradhāwī, *Fiqh Maqāşid al- Syarī‘ah*, (Jakarta: al-Kauthar, 2007),.

Praktik Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Pidie (Analisis Maqāşid Al-Syarī‘ah)